



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 45 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PATTI
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMPT dan/ atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama Cq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1267/BAN-SM/SK/2021 menyatakan bahwa SMPTK Patti Kabupaten Maluku Barat Daya, NPSN 70002258 terakreditasi B (Baik);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) SMPTK Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6053)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6408);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 832);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Pendidik Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 460);
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
22. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
23. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
24. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara tahun 2022 Nomor 383);
25. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
26. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
27. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Rapor K13 Untuk Sekolah Keagamaan Kristen.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah SMPTK Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11/SMPTK.PT/01/2023 tanggal 23 Januari 2023 perihal Permohonan perpanjangan Izin SMPTK Patti;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-00011780.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Kristen Ina Patti, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku sesuai Akta Nomor 3 tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko, SH berkedudukan di Kabupaten Maluku Tenggara

3. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Ina Patti Nomor: 08/RTG/I/2023/2023 tanggal 01/YPK-IP/01/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan SMPTK Patti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PATTI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya, Jln. Kmuisi, Desa Patti, Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Patti Kabupaten Maluku Barat Daya wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama. Mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Patti Kabupaten Maluku Barat Daya wajib melaksanakan pendidikan dengan kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Kristen, memenuhi Standar Nasional Pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Patti Kabupaten Maluku Barat Daya wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Patti Kabupaten Maluku Barat Daya berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2, 3, dan 4 tersebut di atas terpenuhi.

KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Patti Kabupaten Maluku Barat Daya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2023



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

JEANE MARIE TULUNG